PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1958 TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PELAYARAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada Kementerian Pelayaran

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952 (LN 1952 No.26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;
- b. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (LN 1955 No.48) jo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 (LN 1955 No.95) tentang P.G.P.N. 1955;
- c. Keputusan Presiden R.I. tanggal 4-6-1957 No.130 tahun 1957 mengenai peraturan tentang lapangan pekerjaan. susunan dan pimpinan Kementerian Pelayaran;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 Maret 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PELAYARAN

sebagai berikut :

Pasal I.

Pada Kementerian Pelayaran diadakan penjabat Sekretaris Kementerian.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga pada tanggal 9 April 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 5 April 1958 Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Perdana. Menteri,

ttd.

DJUANDA

Menteri Pelayaran,

ttd.

MOH. NAZIR

Diundangkan pada tanggal 15 April 1958 Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 35